

ABSTRAK

Adanya suatu wisata yang cukup menarik dan diminati oleh wisatawan yaitu di kabupaten Bangkalan yakni wisata Labuhan Mangrove Education park berlokasi di Desa Labuhan, kecamatan sepuluh, kabupaten bangkalan, Jawa timur. Objek wisata ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang memiliki potensi cukup besar di Bangkalan.

Jenis penelitian ini yaitu hukum empiris penelitian yang langsung dilakukan dilapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi lapangan (field study) atau menyatakan fakta. Sumber data yang didapat penelitian ini yaitu data primer diperoleh dengan wawancara langsung kepada sumber dan observasi atau survei lapangan, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa dokumen, surat-surat pendukung lainnya, literature jurnal dan lain sebagainya. Metode analisis data menggunakan deskriptif atau setelah peneliti memperoleh data kemudian di analisa dan di rangkum. Lokasi penelitian dilakukan di desa Labuhan Kecamatan Sepuluh dan Desa Pacian Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan (Madura).

Labuhan Mangrove Education park sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Mangrove di bancaran kecamatan Bangkalan masih kurang, jika berpegang pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di Daerah. Pengembangan ekowisata yang ada di Bangkalan sebagian telah menerapkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman pengembangan ekowisata di daerah. Konstruksi yudis yang digunakan pemerintah di kabupaten Bangkalan Madura yaitu Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan daerah kabupaten Bangkalan nomor 1 tahun 2020 tentang rencana induk

pembangunan kepariwisataan kabupaten Bangkalan tahun 2020-2035, bahwa segala pembangunan terkait kepariwisataan di bangkalan harus mengacu atau berpedoman pada peraturan daerah kabupaten Bangkalan tersebut.

Kata Kunci : Pariwisata, Ekowisata, Mangrove, Peraturan Daerah, Bangkalan

ABSTRACT

The existence of a tour that is quite interesting and in demand by tourists is in Bangkalan district, namely the Labuhan Mangrove Education park tour, located in Labuhan Village, ten sub-district, Bangkalan district, East Java. This tourist attraction is one of the natural tourist destinations that have considerable potential in Bangkalan.

This type of research is empirical law research that is directly carried out in the field. The approach used is a field study approach or stating facts. Sources of data obtained in this study, namely primary data obtained by direct interviews to sources and observations or field surveys, secondary data obtained from secondary legal materials in the form of documents, other supporting letters, journal literature and so on. The data analysis method uses descriptive or after the researcher has obtained the data then it is analyzed and summarized. The research location was conducted in Labuhan Village, Ten District and Pacian Bancaran Village, Bangkalan District, Bangkalan Regency (Madura).

Labuhan Mangrove Education park is in accordance with existing regulations. Mangroves in the Bangkalan sub-district are still lacking, if we adhere to Permendagri Number 33 of 2009 concerning guidelines for developing ecotourism in the region. The development of ecotourism in Bangkalan has partially implemented Minister of Home Affairs Regulation Number 33 of 2009 concerning Guidelines for developing ecotourism in the region. The juridical construct used by the government in Bangkalan Madura district is the regional regulation in question is Bangkalan district regulation number 1 of 2020 concerning the Bangkalan district tourism development master plan 2020-2035,

that all development related to tourism in Bangkalan must refer to or be guided by district regional regulations. the Bangkalan.

Keywords: Tourism, Ecotourism, Mangrove, Regional Regulation, Bangakalan